



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Kepada Yth.
Direktur Utama PPTKIS
di -
seluruh Indonesia

28 Juli 2009

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE 02 /KA/VII/2009
TENTANG
PERLINDUNGAN TKI MELALUI ASURANSI**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI melalui asuransi TKI, maka diminta kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyerahkan KPA yang diterbitkan oleh Konsorsium Asuransi dan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI kepada TKI sebelum TKI diberangkatkan ke negara penempatan.
2. Atas dasar pertimbangan KPA dikhawatirkan hilang jika dipegang oleh TKI, maka dapat memberikan foto copy KPA yang telah dilegalisir oleh Konsorsium Asuransi.
3. Apabila PPTKIS tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Kepada seluruh Ketua Konsorsium Asuransi TKI diminta agar :
 - a. membayar klaim asuransi kepada seluruh TKI yang berhak dalam waktu satu minggu terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Edaran ini dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membentuk Perwalu dan membangun on-line system di dalam dan di luar negeri (Perwakilan RI/KDEI) negara penempatan TKI.
5. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan

**Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia**


Moh Jumhur Hidayat

Tembusan :

1. Kapolri c.q Kabareskrim Mabes Polri;
2. Kepala BP3TKI seluruh Indonesia;
3. Ketua Konsorsium Asuransi.